



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERBASIS APLIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa layanan transportasi merupakan bagian dari pelayanan publik yang berperan penting dalam mendukung mobilitas, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;
 - b. bahwa pertumbuhan jumlah pengguna dan penyedia layanan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi di Kalimantan Barat telah mengubah pola mobilitas masyarakat dan mendorong perubahan sistem transportasi sehingga kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kondisi sosial masyarakat Kalimantan Barat, termasuk untuk menjamin keselamatan, keteraturan, dan kenyamanan serta menghindari potensi konflik antara angkutan konvensional dan berbasis aplikasi;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pengguna dan penyedia layanan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi di Kalimantan Barat diperlukan Peraturan Gubernur yang mengatur layanan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi di daerah sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 311);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANANAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERBASIS APLIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
7. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dan atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
8. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.
9. Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan Angkutan umum.
10. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
11. Perusahaan Penyedia Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.
12. Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah tarif yang berlaku yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus berdasarkan kesepakatan aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.

13. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan layanan Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi di Daerah.

BAB II KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI

Pasal 3

- (1) Perusahaan penyedia aplikasi yang beroperasi di Daerah wajib:
- a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan transportasi ;
 - c. memberikan akses digital dashboard kepada Gubernur melalui Dinas;
 - d. memberikan akses aplikasi hanya kepada pengemudi yang kendaraannya telah memiliki ijin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - e. bekerjasama dengan penyedia jasa yang telah memiliki ijin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - f. memberikan laporan bulanan berisi resume digital dashboard dan utilisasi armada kepada penyedia jasa yang menjadi mitra kerja dengan tembusan kepada Dinas;
 - g. menerapkan pembatasan operasi dengan menerapkan *geofencing* (pembatasan wilayah operasional baik bagi aplikator maupun Pengguna Jasa aplikasi) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - h. membuka kantor cabang perusahaan di Daerah;
 - i. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan; dan
 - j. melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Akses *digital dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat :
- a. nama perusahaan, penanggung jawab dan alamat perusahaan penyedia aplikasi;
 - b. data seluruh angkutan sewa khusus yang bekerja sama;
 - c. data seluruh kendaraan dan pengemudi; dan
 - d. layanan pengaduan berupa telepon dan surat elektronik perusahaan penyedia aplikasi.

BAB III PERUSAHAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 4

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang beroperasi di Daerah wajib:

- a. berbadan hukum Indonesia yaitu:
 1. badan usaha milik negara;
 2. badan usaha milik daerah;
 3. perseroan terbatas;
 4. koperasi;
 5. usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 6. badan usaha milik desa.
- b. mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan transportasi;
- c. menerapkan sistem manajemen mutu;
- d. melaksanakan audit internal sistem manajemen mutu minimal 1 (satu) kali dalam setahun serta melaporkan tindak lanjut hasil audit kepada Gubernur untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan;
- e. memastikan pengemudi dan kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan kegiatan usaha setiap bulan kepada Dinas; dan
- g. melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ASURANSI

Pasal 5

- (1) Perusahaan Penyedia Aplikasi dan Perusahaan penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus wajib menjadi peserta di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Penyedia Jasa Angkutan Sewa Khusus wajib mengikutsertakan Penumpang dalam Asuransi kecelakaan Penumpang.
- (3) Aplikator dan penyedia Jasa Angkutan Sewa Khusus wajib mengikut sertakan tenaga kerja yang dibawah naungannya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB V KENDARAAN DAN PENGEMUDI

Pasal 6

- (1) Kendaraan yang terdaftar pada Perusahaan Penyedia Aplikasi wajib memiliki dan melengkapi izin Angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usia Kendaraan adalah maksimal wajib 7 (tujuh) tahun.
- (3) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib teregistrasi di wilayah Daerah.
- (4) Pengemudi wajib memiliki surat tanda nomor kendaraan dan pajak kendaraan serta surat izin mengemudi yang masih berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengemudi Angkutan Sewa Khusus yang terdaftar pada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi persyaratan pengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi persyaratan:
 - a. berperilaku baik, ramah tamah, sopan dan santun;
 - b. sehat fisik jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia;
 - d. mengenal kearifan dan budaya lokal; dan
 - e. memiliki Surat Keterangan domisili di Daerah.

BAB VI TARIF

Pasal 8

- (1) Besaran Tarif Angkutan Sewa Khusus yang berlaku paling sedikit sebesar tarif batas bawah dan paling banyak sebesar tarif batas atas.
- (2) Besaran Tarif batas bawah dan tarif batas atas Angkutan Sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam surat keputusan Gubernur.
- (3) Usulan besaran tarif batas bawah dan batas atas Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan.
- (4) Tarif minimal orderan dengan jarak 3 (tiga) kilometer diatur dalam lampiran Surat Ketetapan Tarif Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 9

- (1) Besaran biaya langsung dan biaya tidak langsung Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Angkutan Sewa Khusus yang mengakibatkan perubahan biaya langsung dan biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, evaluasi dapat dilakukan sebelum periode 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Dinas mengenai besaran tarif batas bawah dan tarif batas atas yang telah ditetapkan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat dilakukan melalui media cetak atau media elektronik.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Aplikasi melaporkan besaran tarif yang berlaku kepada Gubernur.
- (2) Besaran tarif berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diumumkan oleh Perusahaan Aplikasi kepada Pengguna Jasa.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat wajib.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan Sewa Khusus;
 - b. memantau pelaksanaan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan Perusahaan Aplikasi;
 - c. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
 - d. memelihara sarana dan prasarana Angkutan Sewa dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (4) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan Penyedia Aplikasi, Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, serta pengemudi dan kendaraan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Perusahaan penyedia Aplikasi dan Perusahaan penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Kendaraan dan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Pengemudi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - d. peringatan tertulis;
 - e. pembekuan izin; dan
 - f. pencabutan izin.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebijakan daerah;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan sosialisasi;
 - c. fasilitasi perizinan dan operasional;
 - d. koordinasi antar pihak terkait;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. penegakan disiplin dan peringatan dini.
- (3) Pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kepatuhan terhadap perizinan;
 - b. pengawasan operasional di lapangan;
 - c. audit layanan dan keselamatan;
 - d. pengawasan terhadap sistem aplikasi;
 - e. pengelolaan aduan dan pengawasan respons;
 - f. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - g. evaluasi dan rekomendasi tindakan.
- (4) Pengendalian oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pengaturan operasional;
 - b. pengaturan tarif;
 - c. pembatasan atau penghentian sementara operasi;
 - d. intervensi dalam situasi darurat atau khusus;
 - e. penerapan sistem pengawasan terintegrasi; dan
 - f. pemberian sanksi.
- (5) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melibatkan Perangkat Daerah di bidang:
 - a. komunikasi dan informatika;
 - b. penanaman modal;
 - c. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. tenaga kerja dan transmigrasi; dan
 - e. ketentraman dan ketertiban umum.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Januari 2026
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

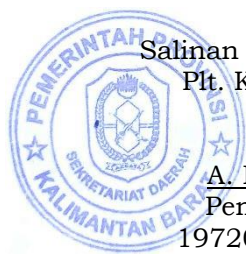
Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026 NOMOR 2



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

A. Manaf., S.H., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

19720421 200604 2 020